

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Didalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak , ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik

dan penyabar, sekarang menjadi pemaarah dan ringan tangan Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

¹ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 2014, hal 76

dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencapai 12.158 orang, tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Data lain dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024, menunjukkan bahwa di ranah personal, tindak kekerasan yang paling banyak diajukan ke Komnas Perempuan adalah

² Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

kekerasan terhadap istri (KTI). Sebanyak 674 kasus KTI dilaporkan sepanjang 2023, naik 22% dibandingkan tahun 2022.³

Selama 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, angka kasus KDRT khususnya di Jawa Timur masih dapat dikatakan tinggi meskipun pada tiap tahunnya mengalami penurunan. Seperti yang telah dihipunkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Pada tahun

Tahun	Jumlah Kasus KDRT Perempuan
2020	1387 Kasus
2021	1256 Kasus
2022	1024 Kasus
2023	1636 kasus
2024	11.028 kasus

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan adanya penurunan terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Jawa Timur terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 terdapat 1387 kasus yang selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1256 kasus. Lalu, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1024 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1636 kasus dan tahun

³ Sali Susiana. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implementasi UU PKDRT. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024, hal 58

2024 meningkat menjadi 11.028 kasus. Namun, akumulasi data tersebut berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pada beberapa kota di Jawa Timur masih mengalami peningkatan dalam kasus KDRT pada perempuan tiap tahunnya. Penurunan ini dimungkinkan dapat terjadi karena masih banyaknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama perempuan yang tidak melakukan pengaduan atau pelaporan secara langsung karena beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pada perempuan dapat dikatakan masih tergolong cukup tinggi, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa tersusunnya regulasi yang ada untuk menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik dalam melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ialah dengan memberikan Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut telah termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan terkait definisi rumah aman yakni memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban

kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan. Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur.

Persoalan yang terjadi di desa memang tidak hanya persoalan pemerintahan, pengelolaan adat dan hal-hal yang dianggap formal sesuai ketentuan UU No 6 Tahun 2014, melainkan lebih dari itu semua. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada saat ini telah menjadi persoalan yang sangat serius ditingkatkan masyarakat. perhatian publik atas kekerasan dalam rumah tangga semakin besar, perlu sekiranya bisa dicarikan solusi atas persoalan yang berkembang tersebut. keberadaan aparat desa di dalam proses penyelesaian dan juga penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting di lakukan. Karena aparat desa mempunyai peran besar untuk membantu masyarakat di berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan dan serta penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga di dasarkan atas tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga harmonisasi kekeluargaan yang ada dilingkungannya

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan

kualitas kehidupan.⁴ Tarik ulur kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Selama otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi melalui UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, perhatian pemerintah lebih tersedot pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah⁵

Lebih lanjut penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desan dan desa adat. Desan dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁶

Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut

⁴ UU No. 6 Tahun 2014

⁵ UU No 32 Tahun 2004

⁶ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Malang : Setara Press, 2021, hal 88

didasarkan pada UUD Tahun 1945 Pasal 28 G ayat 1 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam Pasal ini negara dengan tegas menyatakan pengakuannya terhadap hukum adat. Oleh sebab itu berbagai aturan hukum adat mengenai perkawinan juga harus diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan ketentuan perkembangan dalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁷

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

⁷ Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2)

seyogyanya menjadikan “yang dua menjadi satu”. Sudah menjadi hal yang wajar jika ada perbedaan dan pertentang, namun bukan berarti perbedaan yang ada menjadi alasan untuk menyakiti. Melalui perkawinan pria dan wanita mengambil peran masing-masing untuk saling melengkapi. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama. Meskipun suami sebagai kepala keluarga bukan berarti ia berhak untuk berbuat otoriter dan melakukan tindakan kekerasan namun sebaliknya ia wajib mengayomi anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik semata seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya tetapi termaksud juga kekerasan seksual, psikologis, ancaman, serta pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah: 1) Mencegah kekerasan dalam rumah tangga, 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan 4) Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁸ Sri Saniati Hariadi. *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Hasil Penelitian, Unair Surabaya. 2019. Hal 102

Pasal 1 (3) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah siapa saja yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Kegigihan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam persoalan perkawinan terutama dalam kehidupan berumah tangga didasarkan pada adanya praktik-praktik perkawinan yang buruk yang dilakukan di kalangan masyarakat, dimana yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan.⁹

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah korban kasus KDRT mencapai 12.158 orang, tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Data lain dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024, menunjukkan bahwa di ranah personal, tindak kekerasan yang paling banyak diajukan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI). Sebanyak 674 kasus KTI dilaporkan sepanjang 2023, naik 22% dibandingkan tahun 2022. Kekerasan

⁹ Taufiqrohman Syahuri. *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013. Hal 99

Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan selama 2024 yaitu sebanyak 11.028 perkara.¹⁰

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (obey/ disobey) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP. Dan bukankah negara ini menganut asas “*iedereen wordt geacht de wet te kennen*” semua orang mesti dianggap tahu tentang hukum.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) akan menggeser isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari isu privat menjadi isu public. Dengan demikian diharapkan dapat merunrunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma

¹⁰ <https://gayo.tribunnews.com/2024/12/31/kekerasan-dalam-rumah-tangga-jadi-kasus-paling-banyak-dilaporkan-selama-2024>

psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) Kembali.¹¹

Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan.⁷ Women Crisis Center (WCC) yang ada di Kabupaten Jombang, dimana memiliki fokus di bidang pendampingan korban kekerasan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang, Women Crisis Center melakukan langkah-langkah secara sistematis dan terintegrasi, seperti melakukan pendampingan psikologis maupun hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, kemudian mengorganisir masyarakat untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitas mereka, serta memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang

¹¹ Sumarti. Peran Aparat Desa dalam Menanggulangi Kekerasan di masyarakat di Desa Pomayagon Ditinjau dari Pendidikan Islam. Jurnal Kolaboratif Sains Volume 03, Nomor 06, September 2020. Hal 11

lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi organisasi rakyat.¹²

Berdasarkan data Women's Crisis Canter (<http://www.wccjombang.org/>) pada pendampingan perempuan korban kekerasan berbasis gender 2021, WCC Jombang menerima 83 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dari 83 kasus kekerasan yang ditangani WCC Jombang sebanyak 41 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 6 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan 39 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 2 kasus pelaku adalah ayah. Selanjutnya 41 kasus merupakan kekerasan seksual, terdiri dari 14 Kasus Perkosaan, 12 kasus pelecehan seksual dan 12 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 1 kasus trafficking dan 1 kasus pidana umum. Data terbaru Januari-Desember 2023 Kasus WCC Jombang, KTI: Kekerasan Terhadap Istri 20, KTA: Kekerasan Terhadap Anak 1, PKS: Perkosaan 11, PS: Pelecehan Seksual 10, KDP: Kekerasan dalam Pacaran 9, Trafficking (Perdagangan Orang) 2, Pidum: Pidana Umum 2.¹³

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang Tugas dan Peran Kepala Desa dalam perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi Kasus di Kelurahan Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

¹² Zuhriatu Mahmudah, Agus Widiyarta. Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.2, 2023, hal. 221

¹³ <http://www.wccjombang.org>

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan peran Kepala Desa dalam perlindungan Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tugas dan peran Kepala Desa dalam perlindungan Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai peran kepala desa dalam perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian *normative*. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan

penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu system pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Dengan alasan itu maka penulis merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana Peran dan tugas Kepala desa Desa Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi kasus di Kelurahan Candi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang) sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundangundangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang

bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan perkara oleh kepala desa.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung. 2020. Hal 44

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti di atas, maka lokasi penelitian penulis gunakan untuk menyusun proposal skripsi ini adalah di kabupaten Jombang, khususnya di Kelurahan Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada ¹⁶:

- a. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
- b. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder itu data yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normati fSuatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindi Persada. 2020. Hal 122

diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu ¹⁷:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi::
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁹
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁰
 - d) PP Nomor 43 Tahun 2014²¹
 - e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)²²
 - f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019²³
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi :

¹⁷ Roni Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2019. Hal 2

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²¹ PP Nomor 43 Tahun 2014

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

²³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

- a) Perbup Nomor 25 Tahun 2019 tentang wewenang, tugas, dan kewajiban kepala desa dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya²⁴
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa²⁵
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya

5. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁶ Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan)²⁷. Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena. Pemilihan informan secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a) Pengambilan informan harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok informan.

²⁴ Perbup Nomor 25 Tahun 2019

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016

²⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. 2022. Hal 49

²⁷ ibid

- b) Subjek yang diambil sebagai informan benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada *key subjectis*.
- c) Penentuan karakteristik *key subjectis* dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.²⁸

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Tugas dan Peran Kepala Desa dalam perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam rumah tangga, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah kepala desa dan korban kekerasasn dalam Rumah Tangga (KDRT).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Interview dilakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan beberapa bagian yang terkait dan sejumlah karyawan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti

- 2) Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen maupun catatan-catatan.

- 3) Observasi


²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2022. Hal 78

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti

7. Analisa Data

Untuk memperoleh data hasil penelitian, maka diperlakukan analisis data karena dengan analisis data ini kesimpulan yang baik dan benara akan diperoleh dan bisa di pertanggung jawabkan Adapun teknik analisa data yang kami gunakan ialah deskriptif kualitatif .

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut ²⁹:



Gambar 1.1 Teknik Analisis data Kualitatif

a. Pengumpulan Data

Yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi ditempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa laporan keuangan dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

b. Reduksi data

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2022. Hal.56

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti.

c. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

d. Menarik kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

Keempat macam kegiatan analisis yang disebutkan diatas berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Sehingga analisis adalah kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian. Untuk keperluan penelitian sebaiknya proses analisis dicatat, didokumentasi agar penilai dapat meneliti dan memahami apa yang dilakukan oleh peneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan dan pengkajian terhadap permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pertama ini penulis akan menjabarkan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini beserta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang berisi tentang sumber permasalahan kenapa judul skripsi ini diangkat oleh penulis
- b. Rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis
- c. Tujuan berisi tentang tujuan dari hasil permasalahan yang diangkat oleh penulis
- d. Manfaat berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis

- e. Metode penelitian, penulis membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, serta analisis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga , adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Penelitian terdahulu
- b. Kajian Umum yang berisi tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa
- c. Kajian Umum yang berisi tentang perlindungan hukum korban
- d. Kajian Umum yang berisi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan tugas dan peran kepala desa dalam perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

BAB V : PENUTUP